



P U T U S A N

Nomor : 0213/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON”;

L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 07 Juli 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 November 2003, sebagaimana Kutipan Nikah Nomor : 116/02/IX/2003, tanggal 28 November 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Giri Mulya selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di Terminal Giri Mulya selama lebih kurang 3 bulan dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki yang bernama : ANAK I, yang lahir pada tanggal 09 September 2004, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama PIL yang sudah punya anak dan isteri;

4. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2010 terjadi puncak perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Termohon minta diantarkan pulang ketempat orang tuanya, hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali rukun membina rumah tangganya;

5. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(**TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Arga
Makmur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke
persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang
memenuhi panggilan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk
menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk
orang lain untuk datang menghadap ke persidangan
sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita
acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga
Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan
patut pada tanggal 14 Juli 2011 dan tanggal
21 Juli 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk
rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut
tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya
semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak



dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir
menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya
Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat
berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1703082512770001, tanggal 16 Januari 2009 (bukti
P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
116/02IX/2003, tanggal 28
Nopember 2003 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah
menghadirkan dua (2) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU
UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah
menikah dan saksi hadir dalam pernikahan
antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan



Termohon tinggal dirumah orang tua

Termohon di Desa Kota Bani selama lebih kurang 3 tahun ;

- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah sebagai montir motor sedangkan Termohon bekerja sebagai biduan panggilan;
- Bahwa Termohon ada meninggalkan Pemohon selama 10 hari tanpa alasan yang jelas dan Pemohon dan warga berusaha mencari dan akhirnya Termohon pulang sendiri, bahwa sejak kepulangan Termohon tersebut hanya bertahan 1 bulan rukun karena Termohon banyak kegiatan diluar rumah daripada mengurus anak-anak dan suami, dan terakhir saksi mendengar bahwa Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun dan selama berpisah tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon masih tetap ingin menjadi biduan meskipun telah dilarang oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang makanan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon dan rukun selama 4 tahun;
- Bahwa Termohon sebagai biduan sering pergi dan pernah pergi kurang lebih 14 hari tanpa pamit dengan Pemohon dan pernah dicari oleh Pemohon sampai di Ipuh, Ketahun dan kemudian Termohon pulang sendiri dan dimaafkan oleh Pemohon namun tidak bertahan lama, Termohon sering ribut dan melempar gelas dan Termohon sendiri bercerita kepada saksi tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 5 bulan, Termohon



pulang sendiri kerumah orang tuanya dan selama berpisah tidak pernah kembali rukun;

- Bahwa saksi sendiri pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan



permohonannya ke Pengadilan Agama ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana



kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk didamaikan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua)



orang saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sebagai biduan sering pergi dari rumah tanpa seizing Pemohon kemudian Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara timbal balik selama 2 tahun layaknya kehidupan sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1)



dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga



Makmur;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.367.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KHAIRUL GUSMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

KHAIRUL GUSMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000 , -



2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 X	= Rp	92.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2X	= Rp	184.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	= <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	367.000,-
(Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)		